



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V.

- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESA² dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi D Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

PIH GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSU
KOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tambusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
10	Pasarebo	19	SDN Pekayon 12 Pagi	Komp.Asrama Yonif 201/Jaya	10	SDN Pekayon 12	Komp.Asrama Yonif 201/Jaya
		20	SDN Pekayon 13 Petang	Komp.Asrama Yonif 201/Jaya			
11	Jatinegara	21	SDN Rawabunga 11 Pagi	Jl. Jatinegara Timur IV	11	SDN Rawabunga 11	Jl. Jatinegara Timur IV
		22	SDN Rawabunga 13 Pagi	Jl. Jatinegara Timur IV			
		23	SDN Rawabunga 15 Pagi	Jl. Jatinegara Timur IV			
12	Jatinegara	24	SDN Rawabunga 12 Pagi	Jl. Jatinegara Timur IV	12	SDN Rawabunga 12	Jl. Jatinegara Timur IV
		25	SDN Rawabunga 14 Pagi	Jl. Jatinegara Timur IV			
		26	SDN Rawabunga 16 Pagi	Jl. Jatinegara Timur IV			
13	Jatinegara	27	SDN Cipinang Muara 01 Pagi	Jl. Cipinang Lontar indah No. 38	13	SDN Cipinang Muara 01	Jl. Cipinang Lontar indah No. 38
		28	SDN Cipinang Muara 23 Petang	Jl. Cipinang Lontar indah No. 38			
14	Jatinegara	29	SDN Cipinang Muara 12 Pagi	Jl. Cipinang Lontar indah No. 39	14	SDN Cipinang Muara 12	Jl. Cipinang Lontar indah No. 39
		30	SDN Cipinang Muara 22 Petang	Jl. Cipinang Lontar indah No. 39			
15	Cipayung	31	SDN Lubang Buaya 09 Pagi	Jl. SPG 7 Rawa Binong	15	SDN Lubang Buaya 09	Jl. SPG 7 Rawa Binong
		32	SDN Lubang Buaya 10 Petang	Jl. SPG 7 Rawa Binong			
16	Duren Sawit	33	SDN Pondok Bambu 04 Pagi	Jl. Pahlawan Revolusi	16	SDN Pondok Bambu 04	Jl. Pahlawan Revolusi
		34	SDN Pondok Bambu 17 Pagi	Jl. Pahlawan Revolusi			
17	Duren Sawit	35	SDN Malaka Jaya 10 Pagi	Jl. Komplek KIP Penggilingan	17	SDN Malaka Jaya 10	Jl. Komplek KIP Penggilingan
		36	SDN Malaka Jaya 18 Petang	Jl. Komplek KIP Penggilingan			
18	Duren Sawit	37	SDN Pondok Kelapa 04 Pagi	Jl. Tipar Kav Pemda DKI Pondok Kelapa	18	SDN Pondok Kelapa 04	Jl. Tipar Kav Pemda DKI Pondok Kelapa
		38	SDN Pondok Kelapa 08 Petang	Jl. Tipar Kav Pemda DKI Pondok Kelapa			
19	Cakung	39	SDN Penggilingan 01 Pagi	Jl. Raya Penggilingan	19	SDN Penggilingan 01	Jl. Raya Penggilingan
		40	SDN Penggilingan 02 Petang	Jl. Raya Penggilingan			
20	Cakung	41	SDN Penggilingan 05 Pagi	Jl. Komplek KIP Penggilingan	20	SDN Penggilingan 05	Jl. Komplek KIP Penggilingan
		42	SDN Penggilingan 07 Pagi	Jl. Komplek KIP Penggilingan			
21	Cakung	43	SDN Cakung Barat 01 Pagi	Jl. Raya Bekasi Km. 23	21	SDN Cakung Barat 01	Jl. Raya Bekasi Km. 23
		44	SDN Cakung Barat 10 Petang	Jl. Raya Bekasi Km. 23			